



P U T U S A N

Nomor 2530 K/Pid.Sus/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

N a m a : **FRANSISKUS EVANGELINO**
ROBERTSIBIO KAMBAYONG Alias
FRENGKI ;

Tempat lahir : Merauke ;

Umur/tanggal lahir : 18 tahun/10 Maret 1997 ;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Brawijaya depan PLTD Brawijaya atau di belakang Warung Dua Ribu Brawijaya, Kelurahan Mandala, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke atau Jalan Mimika RT.000 RW.000 Kelurahan Bis Agats Kecamatan Agats, Kabupaten Asmat ;

A g a m a : Kristen Katholik ;

Pekerjaan : Tidak ada ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 08 September 2015 sampai dengan tanggal 27 September 2015 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2015 sampai dengan tanggal 06 November 2015 ;
3. Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 November 2015 sampai dengan tanggal 06 Desember 2015 ;
4. Perpanjangan II oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Desember 2015 sampai dengan tanggal 05 Januari 2016 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Januari 2016 sampai dengan tanggal 23 Januari 2016 ;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Januari 2016 sampai dengan tanggal 22 Februari 2016 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2016 sampai dengan tanggal 12 Maret 2016 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2016 sampai dengan tanggal 11 Mei 2016 ;
9. Perpanjangan I oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Mei 2016 sampai dengan tanggal 10 Juni 2016 ;
10. Perpanjangan II oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Juni 2016 sampai dengan tanggal 10 Juli 2016 ;
11. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Juni 2016 sampai dengan tanggal 23 Juli 2016 ;
12. Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Juli 2016 sampai dengan tanggal 21 September 2016 ;
13. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 4709/2016/S.1240.Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 03 Oktober 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 30 September 2016 ;
14. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 4710/2016/S.1240.Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 03 Oktober 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 19 November 2016 ;
15. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 704/2017/S.1240.Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 14 Februari 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 18 Januari 2017 ;
16. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 705/2017/S.1240.Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 14 Februari 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 17 Februari 2017 ;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Merauke karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU:

Bahwa Terdakwa **FRANSISKUS EVANGELINO ROBERTSIBIO KAMBAYONG Alias FRENGKI** dengan dibantu oleh Luis Zamkakay alias Luis (diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 05 September 2015 sekitar pukul 00.30 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2015, bertempat di Jalan Pemuda Kabupaten Merauke atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara, *"Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak mengakibatkan mati"*

Hal. 2 dari 24 hal. Put. No. 2530 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap korban Richard Ronald Dominicus Jamlean, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Awalnya pada waktu sekitar jam 00.00 WIT Saksi Wawan La Djaedi alias Wawan mengendarai sepeda motor CS One warna merah membonceng Saksi Apri Irianto alias Yanto di bagian tengah dan korban di bagian belakang sedang melaju dari arah rumah BTN Mini Maro menuju ke arah Jalan Pemuda dengan tujuan hendak mengantar korban untuk pulang ke rumah korban di Jalan Brawijaya namun pada saat di pertigaan Jalan Pemuda Saksi Wawan La Djaedi alias Wawan dan Saksi Apri Irianto alias Yanto melihat Terdakwa **FRANSISKUS EVANGELINO ROBERTSIBIO KAMBAYONG Alias FRENGKI** dan Saksi Luis Zamkakay alias Luis menggunakan sepeda motor Suzuki Nex warna ungu putih namun dalam keadaan berhenti dan saat melewati Terdakwa dan Saksi Luis Zamkakay alias Luis, korban buang suara namun Saksi Wawan La Djaedi alias Wawan dan Saksi Apri Irianto alias Yanto tidak tahu korban bilang apa karena Saksi Wawan La Djaedi alias Wawan fokus bawa motor sambil lihat jalan begitu pula Saksi Apri Irianto alias Yanto yang fokus melihat jalan dan pada saat sepeda motor yang dikendarai Saksi Wawan La Djaedi alias Wawan dengan membonceng Saksi Apri Irianto alias Yanto dan korban melaju di Jalan Pemuda, Terdakwa yang dibonceng Saksi Luis Zamkakay alias Luis dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Nex warna ungu putih juga melaju di Jalan Pemuda mendekati sepeda motor yang ditumpangi korban yang juga dalam keadaan melaju dan pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, setelah berada tepat di samping kiri sepeda motor yang ditumpangi oleh korban, Terdakwa langsung menikam korban Richard Ronald Dominicus Jamlean dengan menggunakan pisau ke arah dada bagian belakang sebelah kiri korban dan setelah Terdakwa menikam korban, Saksi Luis Zamkakay alias Luis menambah kecepatan sepeda motor dan berhasil menjauh dari motor yang ditumpangi korban sedangkan Saksi Wawan La Djaedi alias Wawan dan Saksi Apri Irianto alias Yanto yang melihat korban ditikam oleh Terdakwa sehingga mengeluarkan banyak darah ingin langsung membawa korban ke RSUD Merauke namun korban mengatakan "Antar pulang dulu, bilang ke korban punya mama kalau korban dapat tikam" sehingga Saksi Wawan La Djaedi alias Wawan dan Saksi Apri Irianto Alias Yanto mengantar korban ke rumahnya di Jalan Brawijaya namun pada saat berada di depan Dealer Suzuki Brawijaya korban mengatakan pusing. Setelah sampai di rumah korban, Saksi Wawan La Djaedi alias Wawan dan Saksi Apri Irianto alias Yanto memberitahu

Hal. 3 dari 24 hal. Put. No. 2530 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Sensilia Ani (mama korban) bahwa korban ditikam orang sehingga Saksi Wawan La Djaedi alias Wawan, Saksi Apri Irianto alias Yanto dan Saksi Sensilia Ani langsung membawa korban ke RSUD Merauke, saat itu sudah sekitar jam 00.30 WIT dan setelah sampai di RSUD Merauke korban mengatakan "Sudah setengah mati bernafas" sehingga dokter langsung menangani korban dan Saksi Wawan La Djaedi alias Wawan, Saksi Apri Irianto alias Yanto serta Saksi Sensilia Ani menunggu di RSUD Merauke sampai subuh, setelah itu langsung melapor ke Polres Merauke. Setelah melapor ke Polres Merauke, keluarga korban menyuruh Saksi Wawan La Djaedi alias Wawan dan Saksi Apri Irianto alias Yanto untuk pulang istirahat;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban Richard Ronald Dominicus Jamlean mengalami luka tusuk di dada bagian belakang sebelah kiri, sesuai dengan hasil Visum et Repertum Nomor: 353/VR/450/2015 tanggal 10 Oktober 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Faqri dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Merauke, diperoleh hasil sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

1. Pasien datang ke UGD dalam keadaan kesadaran menurun berlumuran darah ;
2. Kepala : tidak ada kelainan ;
3. Leher : tidak ada kelaianan ;
4. Dada : terdapat luka tusuk di dada bagian belakang sebelah kiri ukuran empat kali satu kali tujuh senti meter ;
5. Perut : tidak ada kelainan ;
6. Anggota gerak : tidak ada kelainan ;

Kesimpulan :

Seorang laki-laki umur lima belas tahun datang ke UGD dalam keadaan kesadaran menurun dan berlumuran darah, terdapat luka tusuk di dada bagian belakang sebelah kiri, kelainan tersebut diakibatkan karena adanya persentuhan dengan benda tajam ;

Dan akhirnya akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban Richard Ronald Dominicus Jamlean meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 05 September 2015 jam 02.10 WIT sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor: 019/474.3/RSUD/MRK/2015 tanggal 17 Januari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yohanes Ohoitumur Kepala Bagian Tata Usaha RSUD Merauke ;

Hal. 4 dari 24 hal. Put. No. 2530 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 208/IST/2004 tanggal 08 September 2004 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. H.P. Kaisiepo, MM selaku Sekda Kabupaten Merauke, korban Richard Ronald Dominicus Jamlean lahir pada tanggal 3 April 2000 sehingga masih dikategorikan Anak karena masih berusia 15 tahun ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 80 Ayat (3) *juncto* Pasal 76 huruf C Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 56 ke-1 KUHP ;

DAN

KEDUA

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa **FRANSISKUS EVANGELINO ROBERTSIBIO KAMBAYONG Alias FRENGKI** dengan dibantu oleh Luis Zamkakay alias Luis (diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 05 September 2015 sekitar pukul 02.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2015, bertempat di Jalan Brawijaya Kabupaten Merauke (depan Toko Samudera) atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara, "*Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain*" terhadap korban Renaldus Yosua Umbu Wulandima, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 September 2015 sekitar jam 02.00 WIT, Saksi Barnabas Andoyap Alias Nabas, Saksi Hermananus Mikan alias Herman dan Korban Renaldus Yosua Umbu Wulandima sedang mengkonsumsi minuman keras jenis sopi di depan Toko Samudera tiba-tiba Saksi Luis Zamkakay alias Luis dan Terdakwa **FRANSISKUS EVANGELINO ROBERTSIBIO KAMBAYONG Alias FRENGKI** yang berboncengan mengendarai sepeda motor Suzuki Nex warna ungu putih datang dari arah Kantor Bupati kemudian Saksi Luis Zamkakay alias Luis tetap menunggu di atas motor sementara Terdakwa turun dari motor dan mendekat ke arah Saksi Barnabas Andoyap alias Nabas, Saksi Hermananus Mikan alias Herman dan korban lalu bertanya "kenal dengan... (lupa nama orang yang ditanyakan Terdakwa) dan Saksi Barnabas Andoyap alias Nabas, Saksi Hermananus Mikan alias Herman dan korban jawab "tidak kenal". Setelah itu Saksi Luis Zamkakay alias Luis dan Terdakwa pergi ke arah Libra namun tidak sampai 10 menit kemudian Saksi Luis Zamkakay alias Luis dan Terdakwa kembali dan berputar di depan

Hal. 5 dari 24 hal. Put. No. 2530 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruko selanjutnya Terdakwa langsung melompat dari motor menuju ke arah Saksi Barnabas Andoyap alias Nabas, Saksi Hermananus Mikan alias Herman dan korban dan langsung mengayunkan pisau yang dipegang Terdakwa dengan kanan tangan ke arah punggung korban yang sedang duduk membelakangi arah Terdakwa datang. Setelah itu Terdakwa langsung lari ke arah Saksi Luis Zamkakay alias Luis yang sudah menunggu di atas sepeda motor yang dalam keadaan menyala ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Korban Renaldus Yosua Uumbu Wulandima mengalami luka tusuk di punggung sebelah kanan dan mengakibatkan korban Renaldus Yosua Uumbu Wulandima meninggal, sesuai dengan hasil Visum et Repertum Nomor: 352/VR/496/2015 tanggal 18 Desember 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Faqri dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Merauke, diperoleh hasil sebagai berikut: Hasil Pemeriksaan :

1. Pasien datang diantar ke UGD dalam keadaan sudah tidak bernyawa;
2. Memakai baju kaos warna merah bertuliskan "Never Is Land";
3. Memakai celana setengah tiang warna biru;
4. Rambut keriting, panjang satu senti meter, hitam;
5. Kedua mata terbuka satu senti meter;
6. Mulut tertutup;
7. Terdapat luka tusuk di punggung sebelah kanan dengan ukuran empat kali satu kali empat belas senti meter (panjang luka empat senti meter, lebar luka satu senti meter, dan dalam luka empat belas senti meter);

Kesimpulan :

Seorang laki-laki diantar ke UGD dalam keadaan tidak bernyawa, terdapat luka tusuk di punggung kanan yang diakibatkan karena adanya persentuhan dengan benda tajam;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 338 KUHP *juncto* Pasal 56 ke-1 KUHP ;

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa **FRANSISKUS EVANGELINO ROBERTSIBIO KAMBAYONG** Alias **FRENGKI** dengan dibantu oleh Saksi Luis Zamkakay alias Luis (diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 05 September 2015 sekitar pukul 02.00 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2015, bertempat di Jalan Brawijaya Kabupaten Merauke (depan Toko Samudera) atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara, "*Melakukan penganiayaan mengakibatkan*

Hal. 6 dari 24 hal. Put. No. 2530 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mati” terhadap korban Renaldus Yosua Umbu Wulandima, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 September 2015 sekitar jam 02.00 WIT, Saksi Barnabas Andoyap alias Nabas, Saksi Hermananus Mikan alias Herman aan Korban Renaldus Yosua Umbu Wulandima sedang mengkonsumsi minuman keras jenis sopi di depan Toko Samudera tiba-tiba Saksi Luis Zamkakay alias Luis dan Terdakwa **FRANSISKUS EVANGELINO ROBERTSIBIO KAMBAYONG Alias FRENGKI** yang berboncengan mengendarai sepeda motor Suzuki Nex warna ungu putih datang dari arah Kantor Bupati kemudian Saksi Luis Zamkakay alias Luis tetap menunggu di atas motor sementara Terdakwa turun dari motor dan mendekat ke arah Saksi Barnabas Andoyap alias Nabas, Saksi Hermananus Mikan alias Herman dan korban lalu bertanya “kenal dengan... (lupa nama orang yang ditanyakan Terdakwa) dan Saksi Barnabas Andoyap alias Nabas, Saksi Hermananus Mikan alias Herman dan korban jawab “tidak kenal”. Setelah itu Saksi Luis Zamkakay alias Luis dan Terdakwa pergi ke arah Libra namun tidak sampai 10 menit kemudian Saksi Luis Zamkakay alias Luis dan Terdakwa kembali dan berputar di depan ruko selanjutnya Terdakwa langsung melompat dari motor menuju ke arah Saksi Barnabas Andoyap alias Nabas, Saksi Hermananus Mikan alias Herman dan korban dan langsung mengayunkan pisau yang dipegang Terdakwa dengan kanan tangan ke arah punggung korban yang sedang duduk membelakangi arah Terdakwa datang. Setelah itu Terdakwa langsung lari ke arah Saksi Luis Zamkakay alias Luis yang sudah menunggu di atas sepeda motor yang dalam keadaan menyala;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban Renaldus Yosua Umbu Wulandima mengalami luka tusuk di punggung sebelah kanan dan mengakibatkan korban Renaldus Yosua Umbu Wulandima meninggal, sesuai dengan hasil Visum et Repertum Nomor: 352/VR/496/2015 tanggal 18 Desember 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Faqri dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Merauke, diperoleh hasil sebagai berikut:
Hasil Pemeriksaan :
 1. Pasien datang diantar ke UGD dalam keadaan sudah tidak bernyawa;
 2. Memakai baju kaos warna merah bertuliskan “Never Is Land”;
 3. Memakai celana setengah tiang warna biru;
 4. Rambut keriting, panjang satu senti meter, hitam;
 5. Kedua mata terbuka satu senti meter;
 6. Mulut tertutup;

Hal. 7 dari 24 hal. Put. No. 2530 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Terdapat luka tusuk di punggung sebelah kanan dengan ukuran empat kali satu kali empat belas senti meter (panjang luka empat senti meter, lebar luka satu senti meter, dan dalam luka empat belas senti meter);

Kesimpulan :

Seorang laki-laki diantar ke UGD dalam keadaan tidak bernyawa, terdapat luka tusuk di punggung kanan yang diakibatkan karena adanya persentuhan dengan benda tajam;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 351 Ayat (3) KUHP *juncto* Pasal 56 ke-1 KUHP ;

DAN

KETIGA:

Bahwa Terdakwa **FRANSISKUS EVANGELINO ROBERTSIBIO KAMBAYONG Alias FRENGKI** dengan dibantu oleh Saksi Luis Zamkakay alias Luis (diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 05 September 2015 sekitar pukul 02.00 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2015, bertempat di Jalan Brawijaya Kabupaten Merauke (depan Toko Samudera) atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara, "*Melakukan penganiayaan*" terhadap Saksi Korban Hermananus Mikan alias Herman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana uraian dalam Dakwaan Kedua Primair dan Subsidair, selanjutnya Saksi Korban Hermananus Mikan alias Herman berlari mengejar Terdakwa hingga dekat trotoar dari belakang sambil memegang helm namun tiba-tiba Terdakwa berhenti dan membalikkan badan dan langsung mengayunkan pisau yang dipegang Terdakwa di tangan kanan ke arah saksi korban dan saksi korban menangkis dengan tangan sehingga pisau yang diayunkan Terdakwa mengenai jari tengah tangan kiri Saksi Korban Hermananus Mikan alias Herman setelah itu Terdakwa langsung naik ke atas sepeda motor yang dibawa Saksi Luis Zamkakay alias Luis yang sudah menunggu di atas motor dengan posisi motor sudah dalam keadaan menyala dan setelah Terdakwa naik ke atas sepeda motor maka Saksi Luis Zamkakay alias Luis langsung menancap gas dan langsung pergi ke arah Kantor Bupati. Selanjutnya Saksi Barnabas Andoyap alias Nabas menolong Renaldus Yosua Umbu Wulandima yang sudah tergeletak, setelah itu Saksi Barnabas Andoyap alias Nabas membawa saksi korban dan Renaldus Yosua Umbu Wulandima ke rumah sakit untuk mendapat pertolongan;

Hal. 8 dari 24 hal. Put. No. 2530 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban Hermananus Mikan alias Herman mengalami luka robek di jari tengah tangan kiri, sesuai dengan hasil Visum et Repertum Nomo: 353/VR/492/2015 tanggal 12 Desember 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Faqri dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Merauke, diperoleh hasil sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan :

1. Kepala : tidak ada kelainan;
2. Leher : tidak ada kelaianan;
3. Dada : tidak ada kelainan;
4. Perut : tidak ada kelainan;
5. Anggota gerak atas : luka robek jari tengah tangan kiri ukuran delapan kali satu kali setengah senti meter, dua kali satu kali setengah senti meter;
6. Anggota gerak bawah : tidak ada kelainan;

Kesimpulan :

Pasien datang ke UGD dalam keadaan sadar penuh. Terdapat luka robek di jari tengah tangan kiri, luka tersebut diakibatkan karena adanya persentuhan dengan benda tajam;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 351 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 56 ke-1 KUHP ;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Merauke tanggal 17 Juni 2017 yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **FRANSISKUS EVANGELINO ROBERTSIBIO KAMBAYONG Alias FRENGKI** bersalah melakukan tindak pidana "*Setiap orang dilarang melakukan kekerasan terhadap anak dan barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain dan barangsiapa melakukan penganiayaan*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Kesatu Pasal 80 Ayat (3) *juncto* Pasal 76 huruf C Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undnag-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 56 ke-1 KUHP dan Kedua Primair Pasal 338 KUHP *juncto* Pasal 56 ke-1 KUHP dan Ketiga Pasal 351 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 56 ke-1 KUHP, sebagaimana Dakwaan Kesatu dan Kedua Primair dan Ketiga Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FRANSISKUS EVANGELINO ROBERTSIBIO KAMBAYONG Alias FRENGKI** dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan denda Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dikurangi selama Terdakwa

Hal. 9 dari 24 hal. Put. No. 2530 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1) 1 (satu) buah pisau gagang orange dengan panjang keseluruhan 27 (dua puluh tujuh) cm.

Dirampas untuk dimusnahkan;

2) 1 (satu) sepeda motor Cs One warna merah maron.

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni Wawan La Djaedi alias Wawan ;

3) 1 (satu) buah baju singlet warna biru ;

4) 1 (satu) jaket bertuliskan Astars warna merah maron kombinasi hitam, putih, silver

Dikembalikan kepada keluarga korban Richard Ronald Dominicus Jamlean;

5) 1 (satu) lembar kaos oblong bertuliskan never island warna merah,

Dikembalikan kepada keluarga korban Renaldus Yosua Umbu Wulandima;

6) 1 (satu) unit motor Suzuki Matic Nex warna ungu putih DS 2363 P,

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni Anameri Katukdoan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Merauke Nomor 16/Pid.Sus/2016/PN Mrk., tanggal 24 Juni 2016 yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **FRANSISKUS EVANGELINO ROBERTSIBIO KAMBAYONG Alias FRENGKI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati dan merampas nyawa orang lain serta melakukan penganiayaan*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan terhadap barang bukti berupa :

Hal. 10 dari 24 hal. Put. No. 2530 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pisau gagang orange dengan panjang keseluruhan 27 (dua puluh tujuh) cm ;
 - 1 (satu) sepeda motor CS One warna merah maron;
 - 1 (satu) buah baju singlet warna biru;
 - 1 (satu) jaket bertuliskan Astars warna merah maron kombinasi hitam, putih, silver;
 - 1 (satu) lembar kaos oblong bertuliskan Never Island warna merah;
 - 1 (satu) unit motor Suzuki Matic Nex warna ungu putih DS 2363 P;
- Digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa LUIS ZAMKAKAY Alias LUIS;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 77/Pid.Sus/2016/PT.JAP tanggal 15 September 2016, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Merauke Nomor 16/Pid.Sus/2016/PN.Mrk, tanggal 24 Juni 2016 yang dimohonkan banding, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **FRANSISKUS EVANGELINO ROBERTSIBIO KAMBAYONG Alias FRENGKI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati dan merampas nyawa orang lain serta melakukan penganiayaan*” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pisau gagang orange dengan panjang 27 (dua puluh tujuh) cm;
 - 1 (satu) sepeda motor CS One warna merah maron;

Hal. 11 dari 24 hal. Put. No. 2530 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah baju singlet warna biru;
 - 1 (satu) jaket bertuliskan Astars warna merah maron kombinasi hitam, putih, silver;
 - 1 (satu) lembar kaos oblong bertuliskan Never Island warna merah;
 - 1 (satu) unit motor Suzuki Matic Nex warna ungu putih DS 2363 P;
- Digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa LUIS ZAMKAKAY Alias LUIS;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, untuk ditingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat Akta tentang Permohonan Kasasi Nomor 16/Pid.Sus/2016/PN Mrk, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Merauke yang menerangkan, bahwa pada tanggal 30 September 2016 Penasihat Hukum Terdakwa bertindak untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 13 Oktober 2016 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Merauke pada tanggal 13 Oktober 2016;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 23 September 2016 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 September 2016, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Merauke pada tanggal 13 Oktober 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Judex Facti Pengadilan Negeri Merauke tidak cermat dalam memperhatikan keterangan saksi-saksi ;**

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 991 K/Pid/2001: Judex Facti telah salah menerapkan hukum, terutama hukum pembuktian yaitu hanya memperhatikan keterangan seorang saksi, sementara hak-hak saksi lainnya diabaikan sekalipun semua saksi disumpah menurut agamanya masing-masing (*anas testis null us testis*);

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1572 K/Pid/2001: Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum

Hal. 12 dari 24 hal. Put. No. 2530 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana mestinya Pasal 185 Ayat (6) KUHP, Judex Facti tidak membuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan serta alat pembuktian yang diperoleh dan pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentu kesalahan Terdakwa Pasal 197 Ayat (1) sub (d);

Bahwa di dalam persidangan terbukti Judex Facti Pengadilan Negeri Merauke tidak cermat dan seksama memperhatikan keterangan saksi-saksi, oleh karenanya banyak hal-hal yang tidak sesuai antara keterangan saksi-saksi sebagaimana termuat dalam putusan dengan keterangan yang sebenarnya diberikan saksi-saksi di dalam persidangan;

Bahwa para saksi sebagaimana dalam Berkas Perkara Terdakwa sangat bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, yang mana saksi-saksi yang dihadirkan diantaranya yaitu Saksi Apri Irianto, Saksi Wawan La Djaedi alias Wawan, dan Saksi Sensilia Ani diperiksa untuk perkara sebagaimana Laporan Polisi Nomor: LP/390/IX/2015/ Papua/Res Merauke, tanggal 5 September 2015 untuk Tersangka/Terdakwa atas nama: LUIS ZAMKAKAY Alias LUIS ;

Apabila diteliti dan dicermati ketiga saksi tersebut tidak pernah diperiksa dalam berkas perkara sebagaimana Laporan Polisi Nomor LP/387/IX/2015/Papua/ Res Merauke, tanggal 5 September 2015 untuk Tersangka/Terdakwa atas nama **FRANSISKUS EVANGELINO ROBERTSIBIO KAMBAYONG Alias FRENGKI** ;

Kiranya hal ini mendapat perhatian dari Judex Juris yang memeriksa perkara ini. Karena Judex Facti Pengadilan Negeri Merauke sama sekali tidak mencermati berkas perkara yang diajukan ke persidangan oleh jaksa Penuntut Umum ;

Bahwa dikarenakan ketidakcermatan Judex Facti Pengadilan Negeri Merauke dalam memperhatikan keterangan saksi-saksi dan juga khususnya para saksi *a de charge* yang keterangannya juga diberikan di bawah sumpah/janji sesuai dengan agama kepercayaannya, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sah, maka Judex Facti Pengadilan Negeri Merauke telah melakukan kesesatan dalam merangkai suatu fakta ;

2. Judex Factie Pengadilan Negeri Merauke tidak mempertimbangkan secara menyeluruh antara keterangan saksi-saksi *a charge* maupun *a de charge* dikaitkan dengan barang bukti maupun bukti-bukti lain yang terungkap dalam persidangan ;

Bahwa Judex Factie dalam memeriksa dan mengadili perkara ini tidak mempertimbangkan adanya ketidak-sesuaian yang secara nyata-nyata

Hal. 13 dari 24 hal. Put. No. 2530 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara keterangan yang diberikan di dalam persidangan dengan Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik Kepolisian serta ketidaksesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lain;

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Merauke sama sekali tidak mempertimbangkan keterangan saksi *a de charge* yang dihadirkan dipersidangan, yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah/janji sesuai agama/kepercayaannya;

Padahal saksi-saksi yang diajukan kepersidangan khususnya saksi *a de charge* telah memenuhi syarat sahnya saksi yang berlaku menurut KUHAP.

Bahwa syarat sah keterangan saksi

1. Saksi harus mengucapkan sumpah atau janji (sebelum memberikan keterangan);
2. Keterangan saksi harus mengenai peristiwa pidana yang saksi lihat sendiri, dengar sendiri dan yang dialami sendiri, dengan menyebutkan alasan pengetahuannya (*testimonium de auditu* = terangan yang diperoleh dari orang lain tidak mempunyai nilai pembuktian);
3. Keterangan saksi harus diberikan di sidang pengadilan (kecuali yang ditentukan pada Pasal 162 KUHAP);
4. Keterangan seorang saksi saja tidak cukup membuktikan kesalahan Terdakwa (*unus testis nullus testis*);
5. Pemeriksaan menurut cara yang ditentukan undang-undang

Bahwa nilai kekuatan pembuktian keterangan saksi

Yang memenuhi syarat sah keterangan saksi :

1. Diterima sebagai alat bukti sah;
2. Mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas (bersifat tidak sempurna dan tidak mengikat);
3. Tergantung penilaian hakim (hakim bebas namun bertanggung jawab menilai kekuatan pembuktian keterangan saksi untuk mewujudkan kebenaran hakiki);
4. Sebagai alat bukti yang berkekuatan pembuktian bebas, dapat dilumpuhkan Terdakwa dengan keterangan saksi *a de charge* atau alat bukti lain;

Bahwa sebagaimana di dalam pertimbangannya *Judex Facti* Pengadilan Negeri Merauke halaman 30 paragraf keenam yang berbunyi "Menimbang, bahwa berdasarkan hal demikian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Terdakwa yang dimuat dalam Berita Acara pemeriksaan pandahuluan adalah benar dan bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi

Hal. 14 dari 24 hal. Put. No. 2530 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diperiksa dan didengar dalam pemeriksaan pendahuluan maupun dalam pemeriksaan di persidangan” ;

halaman 31 paragraf pertama yang berbunyi “Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis akan mempergunakan Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan/BAP Penyidik tersebut yang telah ditandatangani sendiri oleh Terdakwa dan saksi-saksi adalah sebagai hal-hal yang merupakan pedoman”;

Bahwa sebagaimana juga di dalam pertimbangannya Majelis Hakim halaman 31 paragraf ketiga “Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti...” disini sangat nampak kekhilafan dan kekeliruan yang dilakukan oleh Judex Facti Pengadilan Negeri Merauke;

- Bahwa apabila dicermati dan diteliti di dalam berkas perkara/BAP penyidik yang digunakan/dijadikan pedoman oleh Judex Facti Pengadilan Negeri Merauke, bahwa keterangan saksi antara lain Saksi Wawan La Djaedi alias Wawan, Saksi Apri Irianto alias Yanto, Saksi Sensilia Ani, tidak pernah diperiksa atau dimintai keterangan untuk perbuatan yang dituduhkan kepada Terdakwa Fransiskus Evangelino Robertsibio Kambayong alias Frengky/Pemohon Banding;
- Bahwa para saksi yang dihadirkan oleh Termohon Banding/Tim Jaksa Penuntut Umum dalam berkas perkara Terdakwa/Pemohon Banding, yang mana saksi-saksi tersebut diperiksa untuk perkara sebagaimana Laporan Polisi Nomor: LP/390/IX/2015/Papua/Res Merauke, tanggal 5 September 2015 tentang tindak pidana “Pembantuan kekerasan terhadap Anak yang mengakibatkan mati”. Sedangkan Terdakwa/ Pemohon Banding diajukan ke persidangan dengan tuduhan melakukan tindak pidana “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan terhadap Anak dan barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain dan barang siapa melakukan penganiayaan”;

Di sini sangat nampak Judex Facti Pengadilan Negeri Merauke tidak obyektif dalam menilai perkara ini ;

Bahwa apabila disimak keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan di Penyidik, sangat bertentangan dengan fakta persidangan. Dan yang sangat patut digarisbawahi, Terdakwa sama sekali tidak mengetahui keterangan para saksi *a charge*. Terdakwa hanya membenarkan keterangan para saksi *a de charge* ;

Apabila Majelis Hakim menilai keterangan-keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan di Penyidik, dan saksi-saksi

Hal. 15 dari 24 hal. Put. No. 2530 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara obyektif maka dapat ditemukan kebenaran bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan kekerasan terhadap orang mengakibatkan mati dan merampas nyawa orang lain serta melakukan penganiayaan” ;

3. **Bahwa sangat nampak Judex Factie Pengadilan Negeri Merauke tidak obyektif dalam menilai perkara ini**

Bahwa apabila Judex Factie Pengadilan Negeri Merauke mempergunakan Berita Acara Pemeriksaan Pandahuluan/BAP Penyidik tersebut yang telah ditandatangani sendiri oleh Terdakwa dan saksi-saksi sebagai hal-hal yang merupakan pedoman, maka sangat jelas terdapat perbedaan yang signifikan antara keterangan saksi-saksi *a charge* dan Terdakwa juga dengan keterangan para saksi *a de charge* ;

Bahwa keterangan Saksi Barnabas Andoyap alias Nabas yang diperiksa pada hari Sabtu, tanggal 05 September 2015 jam 07.50 WIT dalam BAP pemeriksaan pendahuluan menerangkan pada jawaban pertanyaan nomor 09 : “... yang membawa motor adalah seorang laki-laki, namun tidak perhatikan orang tersebut orang apa, menggunakan baju kaos merah bercelana pendek, menggunakan helm warna gelap. Sedangkan yang dibelakang yang melakukan pembunuhan yaitu seorang laki-laki papua (seperti muyu), badan agak tinggi dan berbadan agak kecil, tidak pakai helm, menggunakan baju putih dan celana Levis. Saksi Hermanus Mikan alias Herman yang diperiksa pada hari Jumat, tanggal 11 September 2015 jam 08.30 WIT dalam BAP pemeriksaan pendahuluan menerangkan pada jawaban pertanyaan nomor 09 : “... yang membawa motor adalah seorang laki-laki, namun tidak perhatikan orang tersebut orang apa, menggunakan baju kaos warna putih strip merah bercelana pendek, menggunakan helm warna gelap. Sedangkan yang dibelakang yang melakukan pembunuhan yaitu seorang laki-laki papua (seperti muyu), badan agak tinggi dan berbadan agak kecil, tidak pakai helm, menggunakan baju putih dan celana levis ;

Keterangan Saksi Barnabas Andoyap alias Nabas dan saksi Hermanus Mikan alias Herman bertentangan dengan Saksi Luis Zamkakai alias Luis yang diperiksa pada hari Senin, tanggal 07 September 2015 jam 06.40 WIT yang menerangkan bahwa: “Ketika kejadian pembunuhan saksi menggunakan jaket switer motif loreng warna hitam dan celana panjang Levis warna coklat, sedangkan pelaku menggunakan baju kaus warna biru celana pendek warna hijau tua...” ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan keterangan Terdakwa yang sama dengan keterangan Luis Zamkakay alias Luis (saksi Mahkota): "...Terdakwa menggunakan baju warna biru dan celana pendek selutut warna hijau..." ;

Bahwa seharusnya Judex Facti Pengadilan Negeri Merauke mempertimbangkan secara menyeluruh keterangan saksi-saksi baik saksi *a charge* maupun saksi-saksi *a de charge* dikaitkan dengan bukti-bukti yang ada, tidak malah sebaliknya mempertimbangkan secara sepotong-sepotong keterangan saksi-saksi dalam merangkai suatu peristiwa terlebih lagi dengan dasar yang patut diragukan kebenarannya, apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Merauke mempertimbangkan secara menyeluruh dapat diketahui bahwa ada keterangan saksi yang terungkap dipersidangan, namun sama sekali tidak dicatat dan tidak mendapat perhatian dari Judex Facti Pengadilan Negeri Merauke yaitu keterangan para saksi *a de charge* yaitu Saksi Frederikus Wak Kowip, Saksi Martinus Kombrennga, Saksi Yulius Giban, yang mana keterangan ketiga orang saksi ini dibenarkan oleh Terdakwa ;

Bahwa Saksi Frederikus Wak Kowip yang keterangannya diberikan di bawah sumpah/janji sesuai agama kepercayaannya dengan tegas menyatakan dipersidangan bahwa :

- Saksi kenal Luis Samkakay (saksi Mahkota) sejak kecil sama-sama di Sawa Erma ;
- Tahun 2011 saksi pisah dengan Luis Samkakay (saksi Mahkota) dan baru ketemu lagi bulan Juli tahun 2015 saat mau daftar kuliah, sama-sama naik kapal ke Merauke ;
- Saksi tidak pernah melihat Luis Samkakay (saksi Mahkota) membawa motor ;
- Luis Samkakay (saksi Mahkota) tidak tahu bawa motor ;
- Pada hari Jumat, dari jam setengah enam sore sampai jam 12 malam, saksi bersama dengan Luis Samkakay (saksi Mahkota), Terdakwa Frengky Kambayong dan Martinus minum-minum sopi di Asrama Nduga;
- Pada jam setengah Sembilan malam minuman habis, kemudian jam 9 malam Terdakwa Frengky Kambayong dan Luis Samkakay (saksi Mahkota) dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Nex milik Terdakwa Frengky dan Terdakwa Frengky yang membonceng Luis Zamkakay (saksi Mahkota) pergi membeli minuman, tidak lama mereka kembali dan kami melanjutkan minum sampai minuman habis, Terdakwa Frengky Kambayong dan Saksi Martinus Kombrennga kembali pergi

Hal. 17 dari 24 hal. Put. No. 2530 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli minuman dengan menggunakan sepeda motor RX King milik Saksi Martinus Kombrengga;

- Pada jam 12 malam Saksi Luis Zamkakay (saksi Mahkota) dan ada banyak orang (penghuni asrama) tidur di ruang tamu. Diasrama ada 4 kamar tetapi penghuni asrama biasa tidur di ruang tamu;

Bahwa Saksi Martinus Kombrengga yang keterangannya diberikan di bawah sumpah/janji sesuai agama kepercayaannya dengan tegas menyatakan di persidangan bahwa :

- Benar pada jam 12 malam, saksi bersama dengan Terdakwa Frengky Kambayong keluar beli minuman di Jalan Doom tidak lama kembali lagi ke asrama dan lanjut minum;
- Saksi dan Terdakwa Frengky Kambayong keluar menggunakan sepeda motor RX King milik saksi;
- Setelah minuman habis, semua langsung tidur di Asrama Nduga;

Bahwa Saksi Yulius Giban yang keterangannya diberikan di bawah sumpah/janji sesuai agama kepercayaannya dengan tegas menyatakan di persidangan bahwa :

- Pada tanggal 4 September, Luis Zamkakay, Frengky Kambayong, Frederikus dan Martinus ada minum-minum sopi di Asrama Nduga ;
- Bubar minum jam 12 malam, kemudian istirahat dan setelah semua tidur baru saksi tidur;
- Saksi tahu yang keluar beli minuman malam itu adalah Martinus dan Frengki Kambayong ;
- Pada jam 11 malam semua sudah tidur termasuk Luis Zamkakay. Yang masih bangun Frederikus dan Frengky Kambayong;
- Sekitar jam 23.30 WIT saat saksi masak, semua sudah tidur, kemudian saksi membangunkan Luis Zamkakay saja untuk makan, selesai makan, Luis Zamkakay tidur lagi;
- Posisi duduk minum malam itu Luiz Zamkakay berhadapan dengan Frederikus Wak, Frengki Kambayong dengan Martinus di sudut ruangan.
- Frengky Kambayong baru satu kali ini ke Asrama Nduga;
- Saksi tidak pernah melihat Luiz Zamkakay membawa motor ;
- Paginya sebelum saksi pergi ke kebun, Frengky Kambayong sempat bertanya kepada saksi : "Kak, ada simpan kunci kontak motor saya kah ?". lalu saksi menjawab : "tidak" ;

Bahwa apabila dicermati keterangan Luis Samkakay alias Luis (saksi Mahkota) di dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi di Penyidik yang dijadikan pedoman oleh Judex Facti Pengadilan Negeri Merauke dalam

Hal. 18 dari 24 hal. Put. No. 2530 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memutus perkara ini, maka terlihat jelas keterangan Luis zamkakay alias Luis (saksi Mahkota) sangat tidak bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi lain sebagaimana fakta persidangan ;

Bahwa di dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi Luis Zamkakay alias Luis di Penyidik pada jawaban pertanyaan nomor 6 dan nomor 8 antara lain :

"Ketika pembunuhan tersebut terjadi saya bersama dengan pelaku sedang mengendarai sepeda motor dan saya ketika itu menggonceng pelaku dari jalan Dom menuju jalan pemuda kemudian bertemu dengan satu orang mengendarai sepeda motor sendiri dan yang satu motor bergoncengan yang ketika itu saya menggonceng pelaku dan pelaku sempat bertengkar mulut dengan pengendara yang bergoncengan namun saya tidak mengetahui apakah pelaku telah menikam orang yang bergoncengan tersebut sehingga kedua motor tersebut menancap gas sehingga saya sempat berhenti sebentar di jalan lalu pelaku mengatakan kepada saya untuk mengejar kedua motor tersebut dan melewati jalan brawijaya...".
"...Sehingga saya memutar sepeda motor dan melihat pelaku jalan menuju ketiga orang tersebut dan pelaku sempat bertengkar mulut dengan ketiga orang tersebut..." ;

Keterangan Luis Zamkakay alias Luis (saksi Mahkota) di dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi di Penyidik yang dijadikan pedoman oleh Judex Facti Pengadilan Negeri Merauke dalam memutus perkara ini, sangat bertentangan dengan keterangan Saksi Barnabas Andoyap dan saksi Hermanus Mikan alias Herman yang menerangkan dimuka persidangan bahwa : "saat pelaku datang dan melakukan penikaman tidak ada bicara apa-apa. Pelaku melakukan penikaman dan langsung lari kembali ke sepeda motor" ;

Oleh karena keterangan para saksi *a de charge* yang keterangannya diberikan dibawa sumpah/janji sesuai agama kepercayaannya di persidangan, terdapat persesuaian keterangan saksi satu dengan lain dan keterangannya dibenarkan oleh Terdakwa, namun sama sekali tidak mendapat perhatian dari Judex Facti Pengadilan Negeri Merauke, maupun Judex Facti Pengadilan Pengadilan Tinggi oleh karenanya maka kami mohon kepada Judex Juris Mahkamah Agung yang memeriksa dengan seksama perkara ini, agar nantinya dapat menjatuhkan putusan yang benar dan dapat memenuhi rasa keadilan yang seadil-adilnya bagi Pemohon Kasasi yang mencari keadilan ;

4. **Bahwa Judex Factie Pengadilan Negeri Merauke mengadili perkara ini dengan tidak obyektif dan tidak logis**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Judex Facti terkesan berat sebelah, terbukti dalam pertimbangannya pada Putusan halaman 30 paragraf keempat : *“Menimbang, bahwa demikian pula keterangan yang disangkal atau dicabut pada pemeriksaan pendahuluan di Penyidik oleh Terdakwa adalah keterangannya dalam kedudukan selaku Tersangka dan bukan keterangannya selaku saksi dalam perkara Terdakwa Luis Zamkay (Terdakwa selaku saksi Mahkota)”*;

Bahwa dalam keterangan Terdakwa selaku saksi dalam perkara Terdakwa Luis Zamkay pada pemeriksaan pendahuluan di Penyidik pada jawaban pertanyaan nomor 6 dan 19 antara lain: *“...tiba-tiba saudara Herman Mikan tersebut memukul saya dengan menggunakan helm hitam namun saya les (menghindar). Kemudian saya memegang tangan kanan saudara Herman Mikan tersebut dan saya mau menikam kerah dada saudara Herman Mikan tersebut namun ditangkis oleh saudara Herman Mikan dengan tangan sebelah kiri dan pisau milik saya mengenai tangan kiri saudara Herman Mikan tersebut. Kemudian korban saudara Renaldus Yosua Umbu Wulandima datang ingin membantu saudara Herman Mikan yang saya potong di bagian tangannya sebelah kiri, tanpa sepengetahuan saya tiba-tiba saya dipukul dari arah belakang dan mengenai kepala belakang saya dan saya katakana “Ah pele, jangan kam main keroyok begitu” saya kaget dan emosi lalu saya balik belakang berhadapan dengan korban saudara Renaldus Yosua Umbu Wulandima yang memukul saya dari belakang dengan jarak 1 (satu) meter kemudian saya menggunakan pisau menikam korban saudara Renaldus Yosua Umbu Wulandima tersebut yang memukul saya dari arah belakang dengan cara saya mengayunkan pisau tersebut dari bawah ke atas mengarah ke bagian tengah antara perut dan dada korban saudara Renaldus Yosua Umbu Wulandima dengan tangan saya sendiri...”* ;

Keterangan Terdakwa selaku saksi dalam perkara Terdakwa Luis Zamkay alias Luis yang merupakan keterangan yang sama dengan jawaban pertanyaan nomor 6 dan 19 dalam BAP pertama di penyidik dapat dilihat pula pada nomor 10, 11, 12, 13, 23 ;

Bahwa didalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi Luis Zamkay alias Luis di Penyidik pada jawaban pertanyaan nomor 6 dan nomor 8 antara lain : *“Ketika pembunuhan tersebut terjadi saya bersama dengan pelaku sedang mengendarai sepeda motor dan saya ketika itu menggonceng pelaku dari Jalan Dom menuju Jalan Pemuda kemudian bertemu dengan satu orang mengendarai sepeda motor sendiri dan yang satu motor berboncengan yang ketika itu saya membonceng pelaku dan pelaku sempat bertengkar*

Hal. 20 dari 24 hal. Put. No. 2530 K/Pid.Sus/2016



mulut dengan pengendara yang berboncengan namun saya tidak mengetahui apakah pelaku telah menikam orang yang berboncengan tersebut sehingga kedua motor tersebut menancap gas sehingga saya sempat berhenti sebentar di jalan lalu pelaku mengatakan kepada saya untuk mengejar kedua motor tersebut dan melewati Jalan Brawijaya...". "...Sehingga saya memutar sepeda motor dan melihat pelaku jalan menuju ketiga orang tersebut dan pelaku sempat bertengkar mulut dengan ketiga orang tersebut..." ;

Keterangan Terdakwa dan Luis Samkakay alias Luis (saksi Mahkota) di dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi di Penyidik yang dijadikan pedoman oleh Judex Facti Pengadilan Negeri Merauke dalam memutus perkara ini, sangat bertentangan dengan keterangan Saksi Barnabas Andoyap dan saksi Hermanus Mikan alias Herman yang menerangkan di muka persidangan bahwa: "saat pelaku datang dan melakukan penikaman tidak ada bicara apa-apa. Pelaku melakukan penikaman dan langsung lari kembali ke sepeda motor" ;

Judex Facti seharusnya menggali lebih dalam serta berpikir secara logis dan jernih dalam pertimbangan hukumnya. Apalagi dalam perkara ini terlihat jelas sekali antara keterangan Terdakwa dan para saksi *a charge* sangat bertentangan, dan penyidik tidak pernah melakukan pra rekonstruksi maupun rekonstruksi untuk mendapat gambaran rangkaian kejadian peristiwa ini. Bahwa barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa 1 (satu) buah pisau gagang orange dengan panjang keseluruhan 27 (dua puluh tujuh) cm, adalah pisau dapur dirumah saksi Simon Kambayong yang sehari-hari digunakan untuk keperluan didapur dan tidak pernah dibawa keluar oleh **FRANSISKUS EVANGELINO ROBERTSIBIO KAMBAYONG alias FRENGKI**, barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau gagang orange dengan panjang keseluruhan 27 (dua puluh tujuh) cm ini juga tidak pernah diuji kebenarannya di Laboratorium Forensik dan juga tidak terdapat sidik jari pelaku pada barang bukti pisau tersebut ;

5. Bahwa berdasarkan Pasal 183 KUHAP menentukan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia peroleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dapat diketahui tidak adanya cukup bukti yang dapat membuktikan secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "Melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan terhadap Anak yang mengakibatkan mati dan merampas nyawa orang lain serta melakukan penganiayaan” ;

Termohon Kasasi sebagai penegak hukum yang berfungsi sebagai *filter* dalam mengungkap suatu kebenaran dari satu peristiwa pidana hendaknya diteliti dulu asal muasal peristiwa pidana tersebut, agar tidak membingungkan dan menyesatkan para pencari keadilan di Republik ini, terkhusus bagi diri Pemohon Kasasi/Terdakwa ;

Bahwa Hukum adalah kegiatan Hakim di Pengadilan yang terikat pada tujuan hukum, yaitu kepentingan hukum. Adalah juga benar bahwa Hakim bukanlah “mulut/corong undang-undang. (*bouche de la loi* atau *spreekbuis van de wet*). Hakim juga tidak boleh dipasung dengan rumusan perundang-undangan yang terasa *rijid* dan kaku/keras (*harsh*) ketika dihadapkan pada fakta dominasi factor-faktor yang meringankan yang bersubstansikan keadilan ;

Menjadi menarik apa yang diingatkan Herbert L. Packer, bahwa penggunaan sanksi pidana secara sembarangan atau menyamaratakan (*indiscriminately*) dan digunakan secara paksa (*coercively*), justru akan menyebabkan sarana pidana itu menjadi suatu “pengancam yang utama” (*prime threatener*), sebagaimana dikutip Barda Nawawi Arief, Batas-batas Kemampuan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, dalam Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, halaman 48 ;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja melakukan kekerasan terhadap Anak yang mengakibatkan mati dan membantu merampas nyawa orang lain serta membantu melakukan penganiayaan” tidak salah menerapkan hukum. *Judex Facti* telah mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum sesuai dengan fakta hukum di persidangan yang diperoleh dari alat-alat bukti yang sah menurut hukum dihubungkan dengan barang-barang bukti dengan tepat dan benar.

Bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Terdakwa yang dibonceng Saksi Luis Zamkay dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Nex ketika mendekati sepeda motor yang dikendarai Saksi Wawan La Djaedi yang berboncengan dengan Saksi Apri Irianto dan korban Richard Ronald Dominicus Jamlean, Terdakwa langsung menusuk korban Richard Ronald Dominicus Jamlean yang masih berusia 15 tahun dengan menggunakan pisau ke dada

Hal. 22 dari 24 hal. Put. No. 2530 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian belakang sebelah kiri korban hingga mengeluarkan banyak darah dan mengakibatkan korban meninggal dunia di RSUD Merauke. Selanjutnya pada jam 02.00 WIT Terdakwa masih bersama dengan Saksi Luis Zamkakay menghampiri Saksi Barnabas Andoyap, korban Renaldus Yosua Umbu Wulandima dan korban Hermananus Mikan yang sedang duduk-duduk di depan Toko Samudera, tiba-tiba Terdakwa langsung menusuk korban Renaldus Yosua Umbu Wulandima dengan menggunakan pisau ke punggung sebelah kanan korban, kemudian Terdakwa lari ke arah Saksi Luis Zamkakay yang masih menunggu di atas sepeda motor namun dikejar oleh korban Hermananus Mikan tetapi Terdakwa berbalik dan mengayunkan pisaunya ke arah korban Hermananus Mikan dan ditangkis dengan tangan korban Hermananus Mikan. Perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan korban Renaldus Yosua Umbu Wulandima meninggal dunia dan korban Hermananus Mikan mengalami luka robek pada jari tengah tangan kiri.

Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang atau apakah pengadilan melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Terdakwa ditolak dan Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 80 Ayat (3) *juncto* Pasal 76 huruf c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 338 KUHP dan Pasal 351 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Hal. 23 dari 24 hal. Put. No. 2530 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI :

Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa
FRANSISKUS EVANGELINO ROBERTSIBIO KAMBAYONG Alias FRENGKI
tersebut ;

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa untuk membayar
biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus
rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung
pada hari **Kamis** tanggal **9 Februari 2017** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**,
Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua
Majelis, **Desnayeti M., S.H., M.H.** dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H.,**
M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang
terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta
Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Agustina Dyah**
Prasetyaningsih, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon
Kasasi/Terdakwa dan **Penuntut Umum**.

Hakim – Hakim Anggota :

ttd./

Desnayeti M., S.H., M.H.

ttd./

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis :

ttd./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

ttd./

Agustina Dyah P., S.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, SH.
NIP. : 195904301985121001